



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Tergugat, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah meneliti bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 14 Januari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., pada tanggal 14 Januari 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1999 di Kecamatan Padang Tualang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/50/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang.
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Duda.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang jujur tentang penghasilan Tergugat serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi.

Hal 3 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/50/VII/1999 tanggal 16 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Padang Tualang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 1999, di rumah Penggugat.
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus janda dan Tergugat seorang duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Liur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Liur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2012 yang lalu. Dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.



Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari keterangan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan.

Bahwa keterangan saksi tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat, ternyata Penggugat membenarkannya.

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dpada tanggal 16 Juli 1999, di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa status Penggugat adalah seorang janda, sedangkan Tergugat seorang duda.
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat denganTergugat di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.

Hal 5 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi terakhir pada tahun 2011 yang lalu. Dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau memberikan uang belanja yang jujur la", kemudian Tergugat menjawab dengan marah-marah: "Saya kan sudah berikan", setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah mencari Tergugat atau tidak.

Bahwa keterangan saksi tersebut ditanyakan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan serta menerima keterangan tersebut.

3. Saksi III.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat pada tanggal pada tahun 1999 di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat adalah seorang janda, sedangkan Tergugat seorang duda.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litr Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di rumah milik Penggugat di Dusun I Banyu Urib, Desa Sei Litr Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi terakhir pada tahun 2011 yang lalu.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kalau memberikan uang belanja yang jujur la", kemudian Tergugat menjawab: "itulah secukupnya, dapatnya juga segitu", setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal 7 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah mencari Tergugat atau tidak.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat in person telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain



sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir maka majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dijatuh talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1999 di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.

Hal 9 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



10

- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan sejak awal tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, dan tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti, disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapanya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 16 Juli 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing terhadap saksi-saksi mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., ketiga orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama ternyata hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan karena pertengkaran, sedangkan mengenai pertengkaran itu sendiri ternyata saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan bukan dari pengetahuan sendiri, dengan demikian Majelis hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian dipandang sebagai kesaksian yang bersumber dari orang lain (*testimoneum de auditu*) sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun saksi Penggugat yang kedua dan saksi Penggugat yang ketiga ternyata telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana disaksikan langsung oleh saksi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karen kedua orang saksi tersebut di atas ternyata telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 16 Juli 1999 di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda sedangkan Tergugat adalah Duda.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.



- Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*Broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*), bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf

Hal 13 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis hakim menjatuhkan dijatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat sudah sepatutnya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
4. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan syariah serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat dan Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1434 *Hijriyyah*, oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.**, dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota,

d.t.o.,

Drs. Muhammad Kasim, M.H

Hakim Anggota,

d.t.o.,

Drs. Syahminan Lubis, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

Hal 15 dari 16 hal. Pts. No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad Hilmi Nasution, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 20 Juni 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H